



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **H.Ibrahim Harahap Gelar Mangaraja**, berkedudukan di Desa Huta Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang lawas sebagai **Penggugat I**;
2. **H. Pandito Kali Harahap Gelar Martua Raja**, berkedudukan di Desa Huta Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang lawas sebagai **Penggugat II**;
3. **Parluhutan Harahap**, berkedudukan di Desa Huta Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang lawas sebagai **Penggugat III**;
4. **Hidir Harahap**, berkedudukan di Desa Huta Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang lawas sebagai **Penggugat IV**;
5. **Azis Harahap**, berkedudukan di Desa Huta Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang lawas sebagai **Penggugat V**;
6. **Akinuddin Harahap**, berkedudukan di Desa Huta Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang lawas sebagai **Penggugat VI**;
7. **Erwin Harahap**, berkedudukan di Desa Huta Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang lawas sebagai **Penggugat VII**;
8. **Maju Bakti Harahap**, berkedudukan di Desa Huta Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang lawas sebagai **Penggugat VIII**;

Lawan:

1. **Rasid Siregar**, bertempat tinggal di Tobing Baringin Desa Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas , sebagai **Tergugat I**;
2. **Hj. Siti Rahma**, bertempat tinggal di Tobing Baringin Desa Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas , sebagai **Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Panerangan**, bertempat tinggal di Tobing Baringin Desa Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas , sebagai **Tergugat III**;
4. **Nuranah Hasibuan**, bertempat tinggal di kampung Tobing Baringin Desa Pasir Ulak tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas , sebagai **Tergugat IV**;
5. **Rosleli Warni Harahap**, bertempat tinggal di kampung Tobing Baringin Desa Pasir Ulak tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas , sebagai **Tergugat V**;
6. **Jaenuddin Harahap**, bertempat tinggal di kampung Tobing Baringin Desa Pasir Ulak tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas , sebagai **Tergugat VI**;
7. **Poltak**, bertempat tinggal di Kampung Tobing Baringin Desa Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas , sebagai **Tergugat VII**;
8. **Mangamar**, bertempat tinggal di Kampung Tobing Baringin Desa Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas , sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Abdul Malik**, bertempat tinggal di Kampung Tobing Baringin Desa Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas , sebagai **Tergugat IX**;
10. **Dirman Hasibuan**, bertempat tinggal di Kampung Tobing Baringin Desa Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas , sebagai **Tergugat X**;
11. **Ripin**, bertempat tinggal di Kampung Tobing Baringin Desa Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas , sebagai **Tergugat XI**;
12. **Udin**, bertempat tinggal di Kampung Tobing Baringin Desa Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas , sebagai **Tergugat XII**;
13. **Mawardi**, bertempat tinggal di Kampung Tobing Baringin Desa Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas , sebagai **Tergugat XIII**;
14. **Kholil**, bertempat tinggal di Kampung Tobing Baringin Desa Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas , sebagai **Tergugat XIV**;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **Sutan Panosahan**, bertempat tinggal di Kampung Tobing Baringin Desa Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas , sebagai **Tergugat XV**;
16. **Mara Hakim**, bertempat tinggal di Kampung Tobing Baringin Desa Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas , sebagai **Tergugat XVI**;
17. **Rokkaya Napatut**, bertempat tinggal di Kampung Tobing Baringin Desa Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas , sebagai **Tergugat XVII**;
18. **Kombang**, bertempat tinggal di Kampung Tobing Baringin Desa Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas , sebagai **Tergugat XVIII**;
19. **Mora Bakti**, bertempat tinggal di Kampung Tobing Baringin Desa Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas , sebagai **Tergugat XIX**;
20. **Bgd. Malim**, bertempat tinggal di Kampung Tobing Baringin Desa Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas , sebagai **Tergugat XX**;
21. **Dirman Harahap**, bertempat tinggal di Kampung Tobing Baringin Desa Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas , sebagai **Tergugat XXI**;
22. **Bgd.Habiaran**, bertempat tinggal di Kampung Tobing Baringin Desa Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas , sebagai **Tergugat XXII**;
23. **Ginda Raja**, bertempat tinggal di Kampung Tobing Baringin Desa Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas , sebagai **Tergugat XXIII**;
24. **Baginda Bagatto**, bertempat tinggal di Kampung Tobing Baringin Desa Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas , sebagai **Tergugat XXIV**;
25. **Langgar**, bertempat tinggal di Kampung Tobing Baringin Desa Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas , sebagai **Tergugat XXV**;
26. **Pinayungan**, bertempat tinggal di Kampung Tobing Baringin Desa Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas , sebagai **Tergugat XXVI**;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. **Dame**, bertempat tinggal di Kampung Tobing Baringin Desa Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Tergugat XXVII**;
28. **Rancang**, bertempat tinggal di Kampung Tobing Baringin Desa Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Tergugat XXVIII**;
29. **Zulpan**, bertempat tinggal di Kampung Tobing Baringin Desa Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Tergugat XXIX**;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 10 Oktober 2019 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Sbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

➤Bahwa semasa hidupnya Alm Dja Paroentoengan Gelar H. Mhd. Mustopa Harahap menikah dengan Almh. Tiram Dasopang Alias Hj. Patima pada tahun 1918.

➤Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak laki-laki yaitu:

1. Alm. H. Mhd. Khiruddin Harahap Gelar Baginda Namora (Ayah Kandung Penggugat III dan IV);
2. H. Ibrahim Harahap Gelar Mangaraja Paki (Penggugat I);
3. Alm. H. Muhammad Soleh Harahap Gelar Paki Sutan (Ayah Kandung Penggugat V, VI, VII dan VIII);
4. H. Pandito Kali Harahap Gelar Martua Raja (Penggugat II);

➤Bahwa Almh. Tiram Dasopang Alias Hj. Patima (Isteri dari Alm Dja Paroentoengan Gelar H. Mhd. Mustopa Harahap) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Alm. Dja Paroentoengan Gelar H. Mhd. Mustopa Harahap yakni pada tahun 1986 di Desa Huta Pasir Ulak Tano;

➤Bahwa Alm Dja Paroentoengan Gelar H. Mhd. Mustopa Harahap meninggal dunia di Desa Huta Pasir Ulak Tano pada tanggal 02 Mei 1996;

➤Bahwa sewaktu meninggal dunia Alm Dja Paroentoengan Gelar H. Mhd. Mustopa Harahap meninggalkan Ahli Waris 4 (Empat) orang anak laki-laki yaitu Alm. H. Mhd. Khoiruddin Harahap Gelar Baginda Namora (Ayah Kandung Penggugat III dan IV), H. Ibrahim Harahap Gelar Mangaraja Paki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat I), Alm. H. Muhammad Soleh Harahap Gelar Paki Sutan (Ayah Kandung Penggugat V, VI, VII dan VIII) dan H. Pandito Kali Harahap Gelar Martua Raja (Penggugat II);

➤Bahwa dari ke- 4 (Empat) orang ahli warisnya tersebut 2 (Dua) diantaranya telah meninggal dunia yakni:

1. Alm. H. Mhd. Khoiruddin Harahap Gelar Baginda Namora (Ayah Kandung Penggugat III dan IV);
2. Alm. H. Muhammad Soleh Harahap Gelar Paki Sutan (Ayah Kandung Penggugat V, VI, VII, dan VIII);

➤Bahwa sebelum Alm. H. Mhd. Khoiruddin Harahap Gelar Baginda Namora (Ayah Kandung Penggugat III dan IV) meninggal dunia, Alm. H. Mhd. Khiruddin Harahap Gelar Baginda Namora (Ayah Kandung Penggugat III dan IV) sempat melangsungkan pernikahan dengan Hindun Alias Hj. Patimah Mariam Siregar dan mempunyai 2 (Dua) orang anak laki-laki yakni:

1. Parluhutan Harahap (Penggugat III)
2. Hidir Harahap (Penggugat IV)

➤Bahwa sebelumnya Alm. H. Muhammad Soleh Harahap Gelar Paki Sutan (Ayah Kandung Penggugat V, VI, VII dan VIII) meninggal dunia, Alm. H. Soleh Harahap Gelar Paki Sutan (Ayah Kandung Penggugat V, VI, VII dan VIII) sempat melangsungkan pernikahan dengan Mima Alias Hj. Patima Rahmadani Sitompul dan mempunyai 4 (Empat) orang anak laki-laki yakni:

1. Azis Harahap (Penggugat V);
2. Akinuddin Harahap (Penggugat VI);
3. Erwin Harahap (Penggugat VII);
4. Maju Bakti Harahap (Penggugat VIII);

➤Bahwa Selain meninggalkan Ahli Waris, Alm Dja Paroentoengan Gelar H. Mhd. Mustopa Harahap juga ada meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 15,4 Ha (Lima belas koma empat hektar) yang terletak di Harangan Aek Lintah Desa Huta Pasir Ulak Tano Kec. Huristak Kab. Padang Lawas d/h Kab. Tapanuli Selatan d/h Kampoeng Sigading Loehat Hoeristak Afdeeling Padang Sidempuan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Sawah Dja Pasangan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Aek Rongit;
- Sebelah Utara berbatas dengan Rura dan Tanah Oloan Nasution;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diperoleh berdasarkan Surat Izin (Soerat Idzien) tertanggal Huristak 7 April 1938.

➤ Bahwa sebelumnya setelah Alm Dja Paroentoengan Gelar H. Mhd. Mustopa Harahap dan Almh. Tiram Dasopang Alias Hj. Patima memperoleh tanah seluas 15,4 Ha (Lima belas koma empat hektar) yang terletak di Harangan Aek Lintah Desa Huta Pasir Ulak Tano Kec. Huristak Kab. Padang Lawas d/h Kab. Tapanuli Selatan d/h Kampoeng Sigading Loehat Hoeristak Afdeeling Padang Sidempuan berdasarkan Surat Izin (Soerat Idzien) tertanggal Huristak 7 April 1938, Alm Dja Paroentoengan Gelar H. Mhd. Mustopa Harahap dan Almh. Tiram Dasopang Alias Hj. Patima mengelola/mengusahai tanah tersebut dengan menanam padi dan tanaman-tanaman muda di atas tanah tersebut;

➤ Bahwa selama Alm Dja Paroentoengan Gelar H. Mhd. Mustopa Harahap dan Almh. Tiram Dasopang Alias Hj. Patima mengelola/mengusahai tanah tersebut hama babi hutan sering merusak tanaman-tanaman muda yang ditanami diatas lahan tersebut sehingga sebagian tanaman-tanaman muda tersebut menjadi rusak dan tidak terurus lagi;

➤ Bahwa setahu bagaimana sejak tahun 1996 tepatnya setelah Alm Dja Paroentoengan Gelar H. Mhd. Mustopa Harahap meninggal dunia sampai dengan sekarang, tanpa ada alasan yang jelas dan tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, Rasid Siregar (Tergugat I), Alm. H. Abdullah (Ayah Kandung Hj. Siti Rahma/Tergugat II), Alm. Baginda Lungguhan (Ayah Kandung Panerangan/Tergugat III), Balyanuddin (Suami Tergugat IV) dan Poltak (Tergugat V) ada menguasai sebagian tanah milik Para Penggugat, adapun Penguasaan secara tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V adalah sebagai berikut:

1. Rasid Siregar (Tergugat I) menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum tanah milik Para Penggugat seluas \pm 948, 20 M2 (Sembilan ratus empat puluh delapan koma dua puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Dja Paroentoengan yang dikuasai oleh Poltak;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Dja Paroentoengan dan tanah Dja Paroetoengan yang dikuasai Hj. Siti Rahma/Tergugat II;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Dja Paroentoengan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rasid;



Dengan cara menanami pokok kelapa sawit sebanyak 20 Batang diatasnya

2. Alm. H. Abdullah (Suami Hj. Siti Rahma/ Tergugat II) menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum tanah milik Para Penggugat seluas $\pm 1.126,72 \text{ M} \pm 1.126,72 \text{ M}_2$ (Seribu seratus dua puluh enam koma tujuh puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Dja Paroentoengan yang dikuasai oleh Panerangan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Dja Paroentoengan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Dja Paroentoengan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Dja Paroentoengan yang dikuasai oleh Rasid;

Dengan cara menanami pokok kelapa sawit sebanyak 12 Batang diatas.

3. Alm. Baginda Lungguhan (Ayah Kandung Panerangan/Tergugat III) menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum tanah milik Para Penggugat seluas $\pm 2.350,60 \text{ M}_2$ (Dua ribu tiga ratus lima puluh koma enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Dja Paroentoengan yang dikuasai oleh Balyanuddin;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Dja Paroentoengan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Dja Paroentoengan yang dikuasai oleh Hj. Siti Rahma dan Tanah Dja Paroentoengan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Dja Paroentoengan yang dikuasai oleh Poltak;

Dengan menanami pokok karet sebanyak 7 (Tujuh) batang

4. Alm. Balyanuddin (Suami Tergugat IV dan Ayah Kandung Tergugat V, VI) menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum tanah milik Para Penggugat seluas $\pm 2.004,80 \text{ M}_2$ (Dua ribu empat koma delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tempat Pemakaman Umum (TPU);
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Dja Paroentoengan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Dja Paroentoengan yang dikuasai oleh Panerangan dan Poltak;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Poltak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara menanam pokok karet sebanyak 70 Batang diatasnya.

5. Poltak menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum tanah milik Para Penggugat seluas $\pm 2.342,40$ M2 (Dua ribu tiga ratus empat puluh dua koma empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Dja Paroentoengan yang dikuasai oleh Balyanuuddin;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Dja Paroentoengan yang dikuasai Panerangan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Dja Paroentoengan yang dikuasai oleh Rasid;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Mawardi;

Dengan cara menanam pokok kelapa sawit 23 (Dua puluh tiga) batang

➤ Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Balyanuuddin (Suami Tergugat IV atau Ayah Kandung Tergugat V, VI), Tergugat VII bersama dengan 22 (Dua puluh dua) orang lainnya yakni : 1. MANGAMAR, umur 54 Tahun, pekerjaan Tani, 2. ABDUL MALIK, umur 31 Tahun, pekerjaan Tani 3. DIRMAN HASIBUAN, umur 27 Tahun, pekerjaan Tani, 4. RIPIN, umur 33 Tahun, pekerjaan Tani, 5. UDIN, umur 26 Tahun, pekerjaan Tani, 6. MAWARDI, umur 38 Tahun, pekerjaan Tani, 7. KHOLIL, umur 38 Tahun, pekerjaan Tani, 8. SUTAN PANOSAHAN, umur 71 Tahun, pekerjaan Tani, 9. MARA HAKIM, umur 26 Tahun, pekerjaan Tani, 10. ROKKAYA NAPATUT, umur 61 Tahun, pekerjaan Tani, 11. KOMBANG, umur 24 Tahun, pekerjaan Tani, 12. MORA BAKTI, 48 Tahun, pekerjaan Tani, 13. Bgd. MALIM, umur 57 Tahun, Pekerjaan Tani, 14. DIRMAN HARAHAHAP, umur 28 Tahun, Pekerjaan Tani, 15. Bgd. HABIARAN, umur 56 Tahun, pekerjaan Tani, 16. INDA RAJA, umur 26 Tahun, pekerjaan Tani, 17. Bgd. BAGOTTO, umur 56 Tahun, pekerjaan Tani, 18. LANGGAR, umur 38 Tahun, pekerjaan Tani, 19. PINAYUNGAN, umur 23 Tahun, pekerjaan Tani, 20. DAME, umur 24 Tahun, pekerjaan Tani, 21. RANCANG, umur 24 Tahun, pekerjaan Tani, 22. ZULPAN, umur 31 Tahun, pekerjaan Tani yang seluruhnya beralamat Kampung Tobing Baringin Desa Pasir Ulak Tano Kec. Huristak Kab. Padang Lawas, secara bersama-sama ada melakukan penguasaan secara tanpa hak dan melawan hukum atas sebagian tanah milik Penggugat seluas $\pm 7.493,6$ M2 (Tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh tiga koma enam meter persegi) dengan batas-batsa sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah/Kebun Nurdin;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Sbh



- Sebelah timur berbatas dengan Pilar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kosong;

➤ Bahwa terhadap tanah Para Penggugat yang dikuasai secara bersama-sama oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dengan 22 (Dua puluh dua) orang lainnya yakni : 1. MANGAMAR (Tergugat VII), 2. ABDUL MALIK (Tergugat IX), 3. DIRMAN HASIBUAN (Tergugat X), 4. RIPIN (Tergugat XI), 5. UDIN (Tergugat XII), 6. MAWARDI (Tergugat XIII), 7. KHOLIL (Tergugat XIV), 8. SUTAN PANOSAHAN (Tergugat XV), 9. MARA HAKIM (Tergugat XVI), 10. ROKKAYA NAPATUT (Tergugat XVII), 11. KOMBANG (Tergugat XVIII), 12. MORA BAKTI (Tergugat XIX), 13. Bgd. MALIM (Tergugat XX), 14. DIRMAN HARAHAHAP (Tergugat XXI), 15. Bgd. HABIARAN (Tergugat XXII), 16. INDA RAJA (Tergugat XXIII), 17. Bgd. BAGOTTO (Tergugat XXIV), 18. LANGGAR (Tergugat XXV), 19. PINAYUNGAN (Tergugat XXVI), 20. DAME (Tergugat XXVII), 21. RANCANG (Tergugat XXVIII), 22. ZULPAN (Tergugat XXIX), seluas ± 7.493,6 M² (Tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh tiga koma enam meter persegi) yang terletak di Kampung Tobing Baringin Desa Pasir Ulak Tano Kec. Huristak Kab. Padang Lawas, Para Tergugat telah membangun tapal mesjid diatas tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat;

➤ Bahwa pada Tahun 2016 Balyanuddin (Suami Tergugat IV atau Ayah Tergugat V, VI) yang merupakan salah satu yang menguasai tanah milik Para Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat meninggal dunia, yang mana terhadap tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Balyanuddin tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat telah dikuasai oleh NURANAH HASIBUAN (Tergugat IV/istri Balyanuddin) hingga saat ini;

➤ Bahwa atas tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah milik Para Penggugat, Para Penggugat telah sering menegor Para Tergugat secara lisan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkannya;

➤ Bahwa tindakan Para Tergugat sebagaimana disebutkan adalah tindakan yang tanpa hak dan perbuatan melawan hukum;

➤ Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat menguasai dan mengusahai objek perkara tanpa hak dan melawan hukum, maka segala surat-surat yang timbul atas objek perkara kecuali surat-surat Para Penggugat haruslah dinyatakan batal demi hukum atau tidak syah atau dibatalkan;

➤ Bahwa dengan adanya tindakan Para Tergugat yang menguasai dan mengusahai objek perkara secara tanpa hak dan melawan hukum, maka



Para Tergugat haruslah dihukum menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

➤ Bahwa atas tindakan Para tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian materil serta kerugian moril terhadap diri Para Penggugat;

Bahwa adapun perincian kerugian yang dialami Para Penggugat adalah sebagai berikut :

- Jika penguasaan secara tanpa hak yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII atas tanah seluas $\pm 8.772,72 \text{ M}^2$ (Delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh dua meter persegi) pada Tahun 1996 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sibuhuan adalah ± 21 (Dua puluh satu) tahun maka kerugian Para Penggugat adalah :

- Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII telah menguasai objek perkara sejak tahun 1996 hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sibuhuan yakni selama 21 tahun maka :

21 tahun X Rp.4.500.000,-/Tahun adalah Rp. 94.500.000,- (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Jika penguasaan secara tanpa hak yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII bersama dengan 22 (dua puluh dua) orang lainnya yakni : 1. MANGAMAR (Tergugat VII), 2. ABDUL MALIK (Tergugat IX), 3. DIRMAN HASIBUAN (Tergugat X), 4. RIPIN (Tergugat XI), 5. UDIN (Tergugat XII), 6. MAWARDI (Tergugat XIII), 7. KHOLIL (Tergugat XIV), 8. SUTAN PANOSAHAN (Tergugat XV), 9. MARA HAKIM (Tergugat XVI), 10. ROKKAYA NAPATUT (Tergugat XVII), 11. KOMBANG (Tergugat XVIII), 12. MORA BAKTI (Tergugat XIX), 13. Bgd. MALIM (Tergugat XX), 14. DIRMAN HARAHAP (Tergugat XXI), 15. Bgd. HABIARAN (Tergugat XXII), 16. INDA RAJA (Tergugat XXIII), 17. Bgd. BAGOTTO (Tergugat XXIV), 18. LANGGAR (Tergugat XXV), 19. PINAYUNGAN (Tergugat XXVI), 20. DAME (Tergugat XXVII), 21. RANCANG (Tergugat XXVIII), 22. ZULPAN (Tergugat XXIX) atas tanah seluas $\pm 7.493,6 \text{ M}^2$ (Tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh tiga koma enam meter persegi) pada tahun 2012 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sibuhuan adalah ± 5 (lima) tahun maka kerugian Para Penggugat adalah:

- Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan 22 orang lainnya telah menguasai objek perkara sejak tahun 2012 hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sibuhuan yakni selama 5 tahun maka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 tahun X Rp.3.000.000,-/Tahun adalah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

- Sedangkan kerugian moril dan immaterial yang dialami Para Penggugat dapat dipadankan sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah).

- Bahwa Para Penggugat sangat khawatir sekali atas itikad tidak baik Para Tergugat dimana kalau Para Tergugat sampai mengetahui akan adanya gugatan aquo, Para Tergugat akan menjual, menggadaikan atau memindah tangankan objek perkara dan harta kepunyaan Para Tergugat kepada orang lain, maka untuk menjaga agar gugatan tidak sia-sia terlebih dahulu diletakkan sita jaminan terhadap objek perkara dan harta-harta milik Para Tergugat baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak, seberapa cukup ditaksir guna adanya jaminan gugatan ini dan ongkos-ongkos perkara nantinya;
- Bahwa dari sikap Para Tergugat yang tidak mau tahu dengan kerugian Para Penggugat baik yang sudah maupun yang akan datang, untuk memaksa agar Para Tergugat segera melaksanakan putusan dengan tepat waktu dan tidak lalai patut kiranya terhadap Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai menjalankan putusan aquo, dihitung sejak putusan dibacakan sampai objek perkara dikosongkan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memanggil kami kedua belah pihak berperkara untuk diperiksa dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu seraya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan/Menyatakan :
 - a. H. Ibrahim Harahap Gelar Mangaraja Paki;
 - b. H. Pandito Kali Harahap Gelar Martua Raja;
 - c. Parluhutan Harahap;
 - d. Hidir Harahap;
 - e. Azis Harahap;
 - f. Akinuddin Harahap;
 - g. Erwin Harahap;
 - h. Maju Bakti Harahap Para Penggugat

Sebagai ahli waris Alm Dja Paroentoengan Gelar H. Mhd. Mustopa Harahap yangSah;

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan bahwa Surat Izin (Soerat Idzien) tertanggal Huristak 17 April 1938 sah dan berkekuatan hukum;

4. Menyatakan bahwa tanah/objek perkara seluas± 16.266,32(Enam belas ribu dua ratus enam puluh enam koma tiga dua meter persegi) (Objek perkara) yang dikuasai oleh Para Tergugat yang terletak di Harangan Aek Lintah Desa Huta Pasir Ulak Tano Kec. Huristak Kab. Padang Lawas d/h Kab. Tapanuli Selatan d/h Kampoeng Sigading Loehat Hoeristak Afdeeling Padang Sidempuan yang terdiri dari:

a. Tanah/ Objek perkara yang dikuasai Rasid Siregar (Tergugat I) secara tanpa hak dan melawan hukum yang merupakan tanah milik Para Penggugat seluas ±± 948, 20 M² (Sembilan ratus empat puluh delapan koma dua puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Dja Paroentoengan yang dikuasai oleh Poltak;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Dja Paroentoengan tanah Dja Paroentoengan yang dikuasai Hj. Siti Rahma/Tergugat II;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Dja Paroentoengan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rasid;

b. Tanah/ Objek perkara yang dikuasai Hj. Siti Rahma/Tergugat II (Istri Alm. H. Abdullah) secara tanpa hak dan melawan hukum yang merupakan tanah milik Para Penggugat seluas ±1.126,72 M² (Seribu seratus dua puluh enam koma tujuh puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Dja Paroentoengan yang dikuasai oleh Panerangan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Dja Paroentoengan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Dja Paroentoengan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Dja Paroentoengan yang dikuasai oleh Rasid;

c. Tanah/ Objek perkara yang dikuasai Panerangan/Tergugat III (Anak kandung Alm. Baginda Lungguhan) secara tanpa hak dan melawan hukum yang merupakan tanah milik Para Penggugat



seluas $\pm 2.350,60 \text{ M}^2$ (Dua ribu tiga ratus lima puluh koma enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Dja Paroentoengan yang dikuasai oleh Balyanuddin;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Dja Paroentoengan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Dja Paroentoengan yang dikuasai oleh Hj. Siti Rahma;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Dja Paroentoengan yang dikuasai oleh Poltak;

d. Tanah/ Objek perkara yang dikuasai Tergugat IV (Istri Alm. Balyanuddin) dan Tergugat V, VI (Anak kandung Alm. Balyanuddin) secara tanpa hak dan melawan hukum yang merupakan tanah milik Para Penggugat seluas $\pm 2.004,80 \text{ M}^2$ (Dua ribu empat koma delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tempat Pemakaman Umum (TPU);
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Dja Paroentoengan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Dja Paroentoengan yang dikuasai oleh Panerangan dan Poltak;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Poltak;

e. Tanah/ Objek perkara yang dikuasai Poltak/Tergugat VII secara tanpa hak dan melawan hukum yang merupakan tanah milik Para Penggugat seluas $\pm 2.342,40 \text{ M}^2$ (Dua ribu tiga ratus empat puluh dua koma empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Dja Paroentoengan yang dikuasai Balyanuddin;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Dja Paroentoengan yang dikuasai Panerangan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Dja Paroentoengan yang dikuasai oleh Rasid;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Mawardi;

f. Tanah/ Objek perkara yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII bersama dengan 22 (Dua puluh dua) orang lainnya yakni : 1. MANGAMAR, umur 54 Tahun, pekerjaan Tani, (Tergugat VIII) 2. ABDUL MALIK, umur 31 Tahun, pekerjaan Tani (Tergugat IX) 3. DIRMAN HASIBUAN, umur 27 Tahun, pekerjaan Tani, (Tergugat X)



4. RIPIN, umur 33 Tahun, pekerjaan Tani, (Tergugat XI) 5. UDIN, umur 26 Tahun, pekerjaan Tani, Tergugat (XII) 6. MAWARDI, umur 38 Tahun, pekerjaan Tani, (Tergugat XIII) 7. KHOLIL, umur 38 Tahun, pekerjaan Tani, Tergugat (XIV) 8. SUTAN PANOSAHAN, umur 71 Tahun, pekerjaan Tani, (Tergugat XV) 9. MARA HAKIM, umur 26 Tahun, pekerjaan Tani, (Tergugat XVI) 10. ROKKAYA NAPATUT, umur 61 Tahun, pekerjaan Tani, (Tergugat XVII) 11. KOMBANG, umur 24 Tahun, pekerjaan Tani, (Tergugat XVIII) 12. MORA BAKTI, 48 Tahun, pekerjaan Tani, (Tergugat XIX) 13. Bgd. MALIM, umur 57 Tahun, Pekerjaan Tani, (Tergugat XX) 14. DIRMAN HARAHAP, umur 28 Tahun, Pekerjaan Tani, (Tergugat XXI) 15. Bgd. HABIARAN, umur 56 Tahun, pekerjaan Tani, (Tergugat XXII) 16. INDA RAJA, umur 26 Tahun, pekerjaan Tani, (Tergugat XXIII) 17. Bgd. BAGOTTO, umur 56 Tahun, pekerjaan Tani, (Tergugat XXIV) 18. LANGGAR, umur 38 Tahun, pekerjaan Tani, (Tergugat XXV) 19. PINAYUNGAN, umur 23 Tahun, pekerjaan Tani, (Tergugat XXVI) 20. DAME, umur 24 Tahun, pekerjaan Tani, (Tergugat XXVII) 21. RANCANG, umur 24 Tahun, pekerjaan Tani, (Tergugat XXVIII) 22. ZULPAN, umur 31 Tahun, pekerjaan Tani (Tergugat XXIX) yang seluruhnya beralamat Kampung Tobing Baringin Desa Pasir Ulak Tano Kec. Huristak Kab. Padang Lawas, secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum yang merupakan tanah milik Para Penggugat seluas $\pm 7.493,6 \text{ M}^2$ (Tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh tiga koma enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah/Kebun Nurdin;
- Sebelah timur berbatas dengan Pilar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kosong;

adalah merupakan tanah milik Alm. Dja Paroentoengan gelar H. Mhd. Mustopa Harahap yang diperoleh berdasarkan Surat Izin (Soerta Idzien) tertanggal Huristak 17 April 1938 dan Surat Keterangan Ahli Waris;

5. Menyatakan Para Penggugat berhak atas Objek Perkara seluas $\pm 16.266,32$ (Enam belas ribu dua ratus enam puluh enam koma tiga dua meter persegi) yang terletak di Harangan Aek Lintah Desa Huta Pasir Ulak Tano Kec. Huristak Kab. Padang Lawas d/h Kab. Tapanuli Selatan d/h Kampoeng Sigading Loehat Hoeristak Afdeeling Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidempuan selaku ahli waris yang sah dari Alm. Dja Paroentoengan gelar H. Mhd. Mustopa Harahap;

6. Menyatakan Objek Perkara seluas $\pm 16.266,32$ (Enam belas ribu dua ratus enam puluh enam koma tiga dua meter persegi) yang terletak di Harangan Aek Lintah Desa Huta Pasir Ulak Tano Kec. Huristak Kab. Padang Lawas d/h Kab. Tapanuli Selatan d/h Kampoeng Sigading Loehat Hoeristak Afdeeling Padang Sidempuan merupakan tanah yang masih boedel warisan yang belum dibagi kepada Para ahli waris dari Alm Dja Paroentoengan Gelar H. Mhd. Mustopa Harahap;

7. Menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan Para Tergugat, yang menguasai objek perkara dan melakukan pembangunan diatas objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad);

8. Menyatakan dalam hukum bahwa segala surat-surat yang timbul atas objek perkara kecuali surat-surat atas nama Alm. Dja Paroentoengan gelar H. Mhd. Mustopa Harahap atau ahli warisnya yang sah haruslah dinyatakan batal demi hukum atau tidak syah atau dibatalkan;

9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat secara tunai dan sekaligus yakni :

a. Ganti kerugian materil

- Jika penguasaan secara tanpa hak yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII atas tanah seluas $\pm 8.772,72$ M2 (Delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh dua meter persegi) pada Tahun 1996 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sibuhuan adalah ± 23 (Dua puluh tiga) tahun maka kerugian Para Penggugat adalah :

- Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII telah menguasai objek perkara sejak tahun 1996 hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sibuhuan yakni selama 23 (Dua puluh tiga) tahun maka :

23 tahun X Rp.4.500.000,-/Tahun adalah Rp. 103.500.000,- (Seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jika penguasaan secara tanpa hak yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII bersama dengan 22 (dua puluh dua) orang lainnya yakni : 1. MANGAMAR (Tergugat VII), 2. ABDUL MALIK (Tergugat IX), 3. DIRMAN HASIBUAN (Tergugat X), 4. RIPIN (Tergugat XI), 5. UDIN (Tergugat XII), 6. MAWARDI (Tergugat XIII), 7. KHOLIL (Tergugat XIV), 8. SUTAN PANOSAHAN (Tergugat XV), 9. MARA HAKIM (Tergugat XVI), 10. ROKKAYA NAPATUT (Tergugat XVII), 11. KOMBANG (Tergugat XVIII), 12. MORA BAKTI (Tergugat XIX), 13. Bgd. MALIM (Tergugat XX), 14. DIRMAN HARAHAP (Tergugat XXI), 15. Bgd. HABIARAN (Tergugat XXII), 16. INDA RAJA (Tergugat XXIII), 17. Bgd. BAGOTTO (Tergugat XXIV), 18. LANGGAR (Tergugat XXV), 19. PINAYUNGAN (Tergugat XXVI), 20. DAME (Tergugat XXVII), 21. RANCANG (Tergugat XXVIII), 22. ZULPAN (Tergugat XXIX) atas tanah seluas $\pm 7.493,6 \text{ M}^2$ (Tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh tiga koma enam meter persegi) pada tahun 2012 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sibuhuan adalah ± 5 (lima) tahun maka kerugian Para Penggugat adalah:

- Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan 22 orang lainnya telah menguasai objek perkara sejak tahun 2012 hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sibuhuan yakni selama 7 tahun maka :
7 tahun X Rp.3.000.000,-/Tahun adalah Rp. 21.000.000,-
(Dua puluh satu juta rupiah);

- Sedangkan kerugian moril dan immaterial yang dialami Para Penggugat dapat dipadankan sebesar Rp.700.000.000,-
(Tujuh ratus juta rupiah).

11. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan berharga dan berkekuatan hukum;
12. Menghukum lagi Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
14. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet banding atau kasasi;



ATAU

Jika Pengadilan tidak sependapat dengan kami, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Oktober 2019, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Sbh, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan mengeluarkan Penetapan mengenai permohonan Pencabutan Gugatan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya **SULEMAN SIREGAR, SH, JULFAITLISBON ZALUCHU, SH dan FITRI ANI SIREGAR, SH** Advokat/Pengacara pada law Office SULEMAN SIREGAR, SH & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 137 Lt. II Telp (0634) 24657 Padangsidimpuan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 November 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dibawah Nomor: 4/SK/2018/PN Sbh Tanggal 12 Desember 2018 sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIX kecuali Tergugat V datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya melalui Kuasanya dan telah diajukan secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 24 Oktober 2019, sedangkan Pencabutan Gugatan tersebut adalah merupakan hak mutlak yang melekat pada diri Penggugat sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 271 Rv alinea pertama yang menyebutkan "Penggugat dapat mencabut perkaranya, Pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya". Dalam keadaan demikian hukum memberi hak penuh kepada Penggugat mencabut Gugatannya tanpa persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan dikarenakan perkara tersebut masih dalam tahap pemanggilan pihak-pihak dan belum sampai pada tahap Jawaban maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tersebut adalah beralasan hukum dan permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat mengenai Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan sah Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap perkara perdata yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register Perkara 16/Pdt.G/2019/PN Sbh, dan oleh karenanya memerintahkan Penitera Pengadilan Sibuhuan untuk mencatat dalam Register Perkara tentang Pencabutan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Sbh tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan selama proses pemeriksaan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv stb.Tahun 1847 Nomor 52 Jo. stb Tahun 1849 Nomor 63, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan sah Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Perkara Perdata Gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Sbh, tertanggal 10 Oktober 2019;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk segera mencoret perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Sbh tertanggal 10 Oktober 2019 dari register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.321.000,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, oleh kami, Gabe Dorris M.B.S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H.M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Sbh yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rudiansyah Putra Siahaan, S.H. M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sibuhuan dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIX tanpa dihadiri Tergugat V dan Tergugat VI;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H.M.H.

Gabe Dorris M.B.S, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera,

Rudiansyah Putra Siahaan, S.H. M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	50.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Panggilan Tergugat	: Rp.	7.395.000,00
- PNBP Panggilan Pertama		
Tergugat	: Rp.	290.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp.	510.000,00
- PNBP Pemberitahuan		
<u>Putusan</u>	<u>: Rp.</u>	<u>20.000,00</u>
Jumlah	Rp.	8.321.000,00

(delapan juta tiga ratus dua
puluh satu ribu rupiah)